

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM PRAKTIK

A. Kasus Tindak Pidana Narkotika Golongan I yang diadili di Pengadilan

Berikut ini akan diuraikan mengenai kasus tindak pidana narkotika golongan I yang diadili di Pengadilan. Antara putusan yang satu dan yang lainnya, hakim menjatuhkan putusan di bawah batas minimum khusus yang telah ditentukan dalam pasal-pasal yang didakwaakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Berikut ini adalah uraian kasusnya :

1. Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara : 545/Pid.B/2012/PN. Jr

a. Identitas Pelaku

Nama Lengkap : DODIK SUSANTO Bin SIAMTO

Tempat lahir : Jember

Tanggal lahir : 08 Juni 1984

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jl. Raung, Dsn Krajan, Ds. Tanggul Wetan,

Kec. Tanggul, Kab. Jember Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SD

b. Kronologi Kasus :

Bahwa Dodik tersebut pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 sekira jam 20.00 wib, bertempat di Jl. Cakar Maut, Ds. Tanggul Kulon, Kec. Tanggul, Kab. Jember, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Berawal dari laporan dari masyarakat bahwa Dodik diketahui menjual narkotika golongan I, lalu Eko Prasetyo dan Agus merupakan pembeli narkotika golongan I jenis sabu yang berdasarkan keterangannya digunakan untuk diri sendiri, bahwa pada hari tersebut, Alvan Very S beserta rekan-rekannya yang merupakan anggota polisi di Kepolisian Resor Jember melakukan pengebakan kepada Dodik melalui telepon genggam milik eko dengan mengatakan bahwa ia membutuhkan sabu-sabu, lalu Dodik menyuruh Agus untuk menyerahkan barang tersebut kepada Eko, pada saat itu Dodik di sergap oleh tim Kepolisian Resor Jember, dan langsung melakukan pengeledahan, ditemukan I (satu) paket sabu-sabu berat 0,7 gram, Dodik lalu ditangkap tanpa perlawanan. Berdasarkan keterangan Dodik sabu-sabu yang ia jual seharga Rp.500.000,- per paket yang ia dapat dari

temannya yang bertempat tinggal di Bali. Selain itu juga mengakui ia juga menggunakan sabu-sabu untuk ia konsumsi sendiri.

Akibat perbuatan Dodik tersebut maka Dodik didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. Pertimbangan Hukum

Dasar pertimbangan yang utama dan pertama bagi hakim adalah memutus perkara tindak pidana narkotika melihat dari beberapa factor, diantaranya :

1. Terpenuhi Unsur-Unsur Tindak Pidana

Melalui unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dari tindak pidana narkotika yang dimaksud adalah Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Unsur Barang siapa

Unsur Barang siapa adalah seseorang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

2) Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Unsur tanpa hak atau melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dikehendaki adalah terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk menggunakan/memakai dan menjual sabu-sabu miliknya dimana terdakwa dalam menjual sabu-sabu tanpa seijin dari yang berwenang sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum, kehendak untuk memakai, menjual.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dengan kualifikasi yang akan disebutkan diamar putusan.

2. Pembuktian dipersidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dari 5 Alat bukti yang diajukan kedalam persidangan.

Dalam kasus ini penuntut umum telah mengajukan bukti sebagai berikut 4 orang saksi yang disumpah terlebih dahulu sebelum didengar keterangannya, dan barang bukti berupa 1.

1. 1 poket narkoba jenis shabu berat 0.07 gram
2. 1 bungkus kertas aluminium foil
3. 1 botol minuman plastik kosong
4. 10 buah sedotan putih
5. 1 bungkus plastik klip, 3 korek gas
6. 1 buah HP Sony Ericson K-790 a hitam

3. Keyakinan Hakim

Keyakinan hakim menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa. Keyakinan ini dibangun dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan

4. Melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :

Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa sangat tercela dan meresahkan masyarakat sedangkan hal yang meringankan ialah terdakwa sopan dalam mengikuti jalannya persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan ini dibentuk hakim untuk mewujudkan suatu keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat.

Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan

d. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 545/Pid.B/2012/PN.Jr

Akibat perbuatan terdakwa, pengadilan Negeri Jember dalam amar putusannya memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa : DODIK SUSANTO Bin SIAMTO, tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama : 1 (Satu) tahun, 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Subsida 2 (Dua) bulan kurungan ;

3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (Satu) poket narkoba jenis shabu dalam plastic klip dengan berat bersih 0,07 gram, - 1 (Satu) bungkus kertas alumunium foil, - 1 (Satu) botol minuman plastic, - 1 (Satu) botol minuman plastic, - 1 (Satu) plastic klip didalam laci mesin jahit dan 3 (Tiga) buah korek gas di meja kamar, - 1 (Satu) buah HP merk Sony Ericson type K790a warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

2. Perkara Pidana dengan Nomor Register Perkara :

1094/PID.SUS/2016/PN.Bdg

a. Identitas Pelaku

Nama lengkap : WILLY HERMAWAN Bin AGUS

HERMAWAN

Tempat lahir : Malaysia

Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun/18 Desember 1994

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Kalenjeruk Rt. 002 RW. 002. Desa
Sukamekar
Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMK

Nama lengkap : PUJI MAESYAMCHMAN Bin ABDUL
SYUKUR
Tempat lahir : Karawang
Umur/Tgl. Lahir : 19 tahun/ 9 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Kp. Kalenjeruk Rt. 001 RW. 003. Desa
Sukamekar
Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMK

b. Kronologi Kasus

Berawal pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2016 sekitar jam 16.00 wib, Terdakwa Willy Hermawan dan Terdakwa Puji Maesyahrahman bertemu di depan irigrasi daerah Kalenjeruk, Kabupaten Karawang dan bermufakat untuk membeli narkotika jenis ganja dengan kesepakatan masing-masing Terdakwa patungan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa Willy Hermawan menyerahkan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa Puji Maesyarahman untuk membeli ganja kepada LOCO (DPO), sedangkan Terdakwa Willy Hermawan pulang ke rumah. Setelah Terdakwa Puji Maesyarahman membeli ganja dari LOCO (DPO) kemudian sekitar jam 17.30 wib Terdakwa Puji Maesyarahman memberitahu Terdakwa Willy Hermawan lewat SMS, bahwa barangnya sudah ada, kemudian Terdakwa Willy Hermawan pergi ke irigasi daerah Kalenjeruk, Kabupaten Purwakarta untuk bertemu dengan Terdakwa Puji Maesyarahman. Lalu tim kepolisian Resor Bandung Menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan, terhadap terdakwa Puji Maesyarahman tidak ditemukan barang apapun, sedangkan terhadap Willy Hermawan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok U Bold yang berisikan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja dan 1 (satu)

bungkus paper merk Mars Brand didalam saku celana depan sebelah. kanan celana jeans yang sedang dipakai terdakwa Willy Hermansyah.

Akibat perbuatan Dodik tersebut maka Dodik didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

c. Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan yang utama dan pertama bagi hakim adalah memutus perkara tindak pidana narkotika melihat dari beberapa factor, diantaranya :

1. Terpenuhinya Unsur-Unsur Tindak Pidana

Melalui unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan apakah terdakwa telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dari tindak pidana narkotika yang dimaksud adalah Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Unsur Setiap orang :

setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum sebagai Subjek Hukum yang diajukan sebagai pelaku

tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya seperti yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa, akalnya tidak sehat atau idiot.

- 2) Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, mengimpor, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum. Sedangkan melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya tersebut bersifat melawan hukum.

Terdakwa- terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira jam 20.00 Wib telah ditangkap di lokasi pemancingan, Cinangka Kawasan BIC Kabupaten Karawang, dari kantong celana kanan depan terdakwa Willy Hermawan ditemukan 1 (satu) paket kecil diduga ganja dan 1 (satu) bungkus paper merk Mars Brand.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tersebut dengan kualifikasi yang akan disebutkan diamar putusan.

2. Pembuktian dipersidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Dari Alat bukti yang diajukan kedalam persidangan.

Dalam kasus ini penuntut umum telah mengajukan bukti sebagai berikut 3 orang saksi yang disumpah terlebih dahulu sebelum didengar keterangannya, dan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang berada didalam bungkus rokok U Bold warna hitam.

2. 1 (satu) bungkus paper merk Mars Brand

3. Keyakinan Hakim

Keyakinan hakim menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa. Keyakinan ini dibangun dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan

4. Melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa :

Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan Narkotika sedangkan hal yang meringankan ialah terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan para terdakwa masih muda dan masih bisa memperbaiki perilakunya. Pertimbangan ini dibentuk hakim untuk mewujudkan suatu keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat.

Hakim berpendapat bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada diri terdakwa adalah pidana penjara dan denda yang lama dan besarnya akan disebutkan dalam amar putusan

d. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor :

1094/PID.SUS/2016/PN.Bdg

Akibat perbuatan terdakwa, pengadilan Negeri Bandung dalam amar putusannya memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Willy Hermawan bin Agus Hermawan dan Terdakwa Puji Maesyarachman bin Abdul Syukur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- dan apabila tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa-terdakwa telah menjalani masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. I (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas koran yang berada didalam bungkus rokok U Bold warna hitam,
 2. 1 (satu) bungkus paper merk Mars Brand dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing masing sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

B. Hasil Wawancara dengan Hakim⁷⁴

1. Kedudukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Narkotika, yaitu :

Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai seorang Hakim maka tentunya selalu terikat dengan sumpah jabatan dan kode etik Hakim, serta berpegangan pada aturan perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma hukum lain yang masih tetap tumbuh dan diakui keberadaannya dalam masyarakat. Demikian halnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana narkotika harus berpegang pada aturan tersebut sebagai *lex specialis*-nya serta Hukum Acara Pidana sebagai pedoman dalam proses beracara dipersidangan. Dalam perkara tindak pidana Narkotika, Undang-Undang Narkotika sangat penting kedudukannya, oleh karena dengan adanya undang-undang tersebut maka setiap peristiwa pidana atau tindak pidana yang terjadi dapat segera diketahui atau patut dapat

⁷⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, Fatria Gunawan, Hakim Pratama Madya, Pengadilan Negeri Tarakan, 8 Februari 2018.

diduga oleh Penyidik bahwa tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana yang diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Demikian juga bagi Jaksa Penuntut Umum dan Hakim, maka undang-undang ini juga dijadikan landasan hukum apakah tindak pidana tersebut yang diduga dilakukan oleh seseorang termasuk korban dari tindak pidana yang dimaksud memenuhi kategori tindak pidana narkotika dan memenuhi unsur-unsur pasal dalam undang-undang ini. Dalam proses persidangan maka hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan ke Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut apakah terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam Surat Dakwaannya, jika memenuhi unsur maka terdakwa harus mempertanggung jawabkannya, namun apabila tindakannya tidak memenuhi unsur pasal maka sudah tentu terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan.

2. Hambatan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Narkotika

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana narkotika melihat masalah perkembangan dan masa depan pelaku, karena pelaku tindak pidana narkotika khususnya pengguna seringkali masih muda bahkan anak, sehingga hakim juga sangat berat memutuskan pidana bagi pelaku dengan pidana minimum khusus pasal

yang didakwakan namun disisi lain hakim harus menjalankan perintah undang-undang. Adapun hambatan lainnya yang dihadapi oleh hakim, sebelum Mahkamah Agung mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjatuhan di bawah batas minimum dalam perkara tindak pidana narkotika golongan I, hakim sering sekali dihadapkan pada dakwaan jaksa penuntut umum yang berbentuk Pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun dalam fakta persidangan terdakwa terbukti sebagai pengguna yang barang buktinya relatif kecil yang pasal bagi pengguna tidak didakwakan yakni Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga sangat dilematis jika hakim tetap menjatuhkan putusan sesuai batas minimum khusus, yang seharusnya pelaku yang sekaligus korban narkotika pun membutuhkan penyembuhan/pemulihan dari ketergantungan narkotika.

3. Latar Belakang Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Di bawah Batas Minimum Khusus

Jaksa sering hanya membuat dakwaan tunggal Pasal 111 atau 112, yang kadangkala berbeda dengan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan yang justru lebih mengarah kepada Pasal 127. Sebagai contoh seseorang yang saat tertangkap tangan yang bersangkutan kedapatan barang bukti pemakaian untuk sehari yang relatif kecil di bawah 1 (satu) gram untuk metamphetamin (shabu). Barang bukti

yang berada dalam penguasaan Terdakwa menjadikan Jaksa lebih mudah menerapkan Pasal 112 (bukan Pasal 127). Hal ini memberikan pilihan yang sulit bagi Hakim karena harus selalu mendasari kepada dakwaan. Apabila rumusan hukum terpenuhi (unsur memiliki, menyimpan, menguasai dalam Pasal 111 atau 112), maka sesuai ketentuan Undang-Undang penjatuhan pidananya harus memperhatikan ketentuan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum khusus. Hal ini sangat dilematis apabila dihadapkan dengan tujuan Undang-undang itu sendiri yang juga bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku yang dikategorikan sebagai penyalahguna atau pecandu karena harus dijatuhi pidana minimal 4 (empat) tahun. Pada saat tertangkap tangan yang bersangkutan kedapatan Barang bukti pemakaian untuk sehari yang relatif kecil. Maka dari itu hakim menjatuhkan putusan pembedaan di bawah batas minimum khusus dalam pasal-pasal yang didakwakan dengan berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2013 dan Nomor 4 Tahun 2010.